

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum dalam kehidupan rumah tangga yang menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparaturnya pengadilan dan perempuan yang bercerai, serta dokumentasi terhadap putusan perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam praktiknya, implementasi putusan tersebut belum sepenuhnya efektif karena berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum para pihak serta tidak dilakukannya upaya eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta optimalisasi pelaksanaan putusan pengadilan agar hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terpenuhi secara maksimal.

Kata kunci: Perceraian, Hak perempuan, Putusan pengadilan agama

Abstract

Divorce is a legal event in domestic life that gives rise to various legal consequences, particularly related to the fulfillment of women's rights after the divorce. This study aims to determine the implementation of the fulfillment of women's rights after the divorce based on the decisions handed down by the Panyabungan Religious Court and the obstacles encountered in its implementation. This study uses an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observations during internship activities, interviews with court officials, and documentation studies of divorce decisions. The results of the study indicate that normatively, the fulfillment of women's rights after the divorce has been regulated in various laws and regulations, such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. However, in practice, the implementation of these decisions has not been fully effective due to various factors, such as low legal awareness of the parties and the failure to enforce decisions that have permanent legal force. Therefore, efforts are needed to increase public legal awareness and optimize the implementation of court decisions so that women's rights after the divorce can be optimally fulfilled.

Keywords: *divorce, women's rights, religious court decisions*

PENDAHULUAN

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membina keluarga yang sakinah,

mawaddah, warahmah, serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak sipil, melainkan institusi sosial-religius yang bersifat sakral, yang mengintegrasikan dimensi hukum positif, nilai Pancasila, dan prinsip syar'iyah dalam hukum keluarga Islam. Namun, dalam realitas empirik kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan mampu mencapai visi ideal tersebut akibat berbagai dinamika konfliktual, sehingga perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan jo. KHI Pasal 116 sering menjadi *solusi ultima ratio* bagi pasangan yang gagal mempertahankan harmoni perkawinan.¹

Perceraian tidak hanya memutuskan status hukum perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga memicu rangkaian konsekuensi hukum yang harus diselesaikan secara komprehensif, terutama pembagian hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83-105. Dalam kerangka hukum keluarga Islam (fiqh munakahat), perempuan memperoleh hak-hak substantif yang wajib dipenuhi mantan suami pasca-perceraian, mencakup nafkah *iddah* (KHI Pasal 41 ayat (1)), *mut'ah* (KHI Pasal 83-89), serta *hadhanah* atau hak pemeliharaan anak yang diprioritaskan kepada ibu (KHI Pasal 105). Hak-hak ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum distributif, mencegah marginalisasi ekonomi dan sosial perempuan sebagai pihak rentan akibat terminasi perkawinan.² Pengaturan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta biaya pemeliharaan anak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.³

Namun demikian, dalam praktiknya pemenuhan hak-hak tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak putusan pengadilan yang telah memerintahkan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Sisca Novalia dan Arief Rachman Hakim, "Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian," *Jurnal Mediasas*, 2023, hlm. 45–56.

² Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2014, hlm. 89–102.

³ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991; Eka Ariyani, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perceraian," *Jurnal Qadauna*, 2021, hlm. 112–125.

pembayaran nafkah kepada mantan istri, tetapi dalam pelaksanaannya kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh pihak suami. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Kesenjangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pihak suami, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik dari pihak yang dibebani kewajiban. Selain itu, faktor ekonomi juga sering dijadikan alasan oleh suami untuk tidak memenuhi kewajiban nafkah, meskipun dalam beberapa kondisi ditemukan adanya ketidaksesuaian antara alasan yang dikemukakan dengan realitas kemampuan ekonomi yang sebenarnya.

Di sisi lain, perempuan sebagai pihak yang dirugikan seringkali menghadapi kendala dalam memperjuangkan haknya kembali, baik karena keterbatasan pengetahuan hukum, faktor psikologis pasca perceraian, maupun keterbatasan biaya untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Hal ini menyebabkan tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan keadilan yang substantif bagi perempuan. Dengan demikian, permasalahan ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup, melainkan diperlukan adanya dukungan dari berbagai aspek, seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, peran aktif lembaga peradilan dalam mengawal pelaksanaan putusan, serta adanya mekanisme yang lebih tegas dalam menindak pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.⁴

Selain itu, lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam praktiknya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selalu diikuti dengan pelaksanaan yang efektif, karena tidak adanya sistem pengawasan yang tegas terhadap pihak yang lalai menjalankan kewajibannya. Akibatnya, perempuan seringkali berada pada posisi yang dirugikan karena harus kembali menuntut haknya melalui proses hukum lanjutan. Dalam beberapa kasus, perempuan harus menempuh upaya hukum tambahan seperti pengajuan permohonan eksekusi atau gugatan baru untuk memperoleh haknya, yang pada akhirnya justru memperberat kondisi mereka baik secara psikologis maupun ekonomi.

⁴ Ahmad Yani dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal Pemandhu*, 2021, hlm. 33–47.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya ditentukan oleh adanya putusan pengadilan, tetapi juga oleh sejauh mana putusan tersebut dapat dilaksanakan secara nyata. Apabila mekanisme pelaksanaan putusan tidak berjalan dengan efektif, maka tujuan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperkuat mekanisme eksekusi putusan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga hak-hak perempuan pasca perceraian tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga benar-benar terpenuhi dalam praktik kehidupan sehari-hari.⁵

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perkara perceraian bagi umat Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian. Dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang menerapkan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak, khususnya perempuan yang sering berada pada posisi yang lebih lemah. Melalui putusan yang dijatuhkan, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan hak-hak perempuan, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak lainnya yang timbul akibat perceraian.

Selain itu, hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, tidak hanya berdasarkan norma hukum semata, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi para pihak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga realistis dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, peran Pengadilan Agama menjadi sangat penting dalam menjembatani antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hakim yang profesional, berintegritas, dan memiliki perspektif keadilan gender sangat dibutuhkan agar perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terwujud secara optimal dan berkeadilan.⁶

Dalam praktik di Pengadilan Agama, tidak semua perkara perceraian berjalan sesuai dengan ketentuan teoritis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa terdapat mekanisme tertentu yang diterapkan oleh

⁵ Mansari dan Moriyanti, "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *Gender Equality Journal*, 2019, hlm. 21–30.

⁶ Ahmad Taufik Riadi, "Peran Hakim dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah," *Mitsaq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023, hlm. 55–68.

pengadilan guna menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian. Salah satu praktik yang menonjol adalah adanya penundaan penyerahan akta cerai sampai kewajiban suami dalam membayar nafkah kepada mantan istri dipenuhi. Hal ini menunjukkan adanya upaya konkret dari lembaga peradilan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga direalisasikan secara nyata.

Lebih lanjut, dalam praktik empiris di Pengadilan Agama Panyabungan, tuntutan nafkah yang diajukan oleh istri secara konsisten ditagih dan dimonitor oleh aparat pengadilan hingga kewajiban tersebut dipenuhi oleh mantan suami. Penyerahan akta cerai kepada para pihak baru dilakukan setelah pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, atau hak-hak lain yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, yang mencerminkan mekanisme perlindungan hukum berbasis pendekatan prespektif sekaligus mengurangi risiko pengabaian kewajiban oleh kewajiban suami terhadap nafkah pasca perceraian. Selain itu, apabila mantan suami tetap mengabaikan putusan tersebut, mantan istri berhak mengajukan eksekusi paksa atau upaya hukum lanjutan untuk menuntut pemenuhan haknya, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan praktik peradilan *syar'iyah*. Pendekatan ini menegaskan komitmen sistem peradilan agama dalam menyediakan perlindungan berkelanjutan bagi perempuan, memungkinkan penegakan hak pasca-putusan meskipun proses perceraian telah selesai. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak sekadar berfungsi sebagai arbiter perkara, melainkan juga sebagai institusi proaktif yang menjamin eksekusi putusan, khususnya dalam ranah hak-hak perempuan, meskipun analisis empiris mengungkap adanya hambatan implementatif seperti ketidakpatuhan debitur dan keterbatasan sumber daya eksekusi yang masih perlu diatasi untuk optimalisasi keadilan gender.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian untuk memperoleh data yang falit kemudian menganalisis secara mendalam implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Panyabungan, termasuk hak atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, harta gono-gini, serta hak asuh anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya seperti kendala yuridis, sosiologis, dan eksekusi putusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum keluarga

⁷ Khairuddin, "Nafkah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum dan Sosial," *Journal of Dual Legal Systems*, 2022, hlm. 77–90.

Islam, khususnya dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan pasca perceraian, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pengadilan agama, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk meningkatkan keadilan gender dalam sistem peradilan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik di masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.⁸ Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Panyabungan, yang merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah lingkungan peradilan agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat beragama Islam, khususnya dalam bidang perkawinan seperti perkara perceraian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi antara objek penelitian dengan kewenangan lembaga tersebut serta kemudahan dalam memperoleh data empiris melalui kegiatan magang yang dilakukan penelitian yang dilaksanakan sejak 13 Januari sampai 13 Februari 2026.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara perceraian, yaitu hakim, serta para pihak berperkara, khususnya pihak istri yang dalam praktiknya lebih dominan mengajukan gugatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini.⁹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses persidangan perkara perceraian serta aktivitas pelayanan perkara di pengadilan selama kegiatan magang berlangsung. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 52–55.

⁹ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 105–110.

mengenai implementasi putusan pengadilan dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.¹⁰ Wawancara dilakukan dengan aparaturnya pengadilan, khususnya hakim, serta para pihak berperkara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan putusan perceraian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perkara perceraian, seperti salinan putusan pengadilan, arsip perkara, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sehingga menghasilkan data yang lebih valid dan komprehensif.¹¹

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengaitkan antara fakta empiris di lapangan dengan teori serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Putusan hakim dalam Menetapkan Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Mintaito bahwa perceraian yang diajukannya yang dilatarbelakangi dengan perpisahan tempat tinggal kurang lebih selama dua tahun serta pihak ketiga dalam rumah tangga. Dalam putusnya, hakim mengabulkan hak nafkah *iddah* yang diajukam dan Ibu Mintaito menyampaikan kepuasannya terhadap putusan tersebut dengan menyatakan: *“Saya hanya ingin cepat bercerai dan dapat akta cerai serta nafkah iddahnya. Alhamdulillah pengadilan dan hakim mengabulkan semuanya. Mantan suami saya juga langsung memenuhi kewajibannya di depan persidangan, sehingga proses perveraian berjalan dengan lancar hingga akta cerai dikeluarkan Pengadilan Agama Panyabungan”*.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa ketika pihak suami memiliki itikad yang baik, maka pelaksanaan putusan dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi perempuan.

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 9–15.

¹¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 136–140.

¹² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 2014, hlm. 10–12.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Mintaito (Penggugat), di Pengadilan Agama Panyabungan, 21 Januari 2026

Berbeda dengan kasus tersebut, Ibu Zulaifa Irina mengalami kendala dalam pemenuhan hak pasca perceraian. Meskipun pada awalnya mantan suami memenuhi kewajiban nafkah iddah namun kewajiban lainnya seperti nafkah anak dan mut'ah tidak dilaksanakan. Ibu Zulaifa Irina menyampaikan: *“Pada saat persidangan, mantan suami saya telah memenuhi kewajiban nafkah iddah dengan menyerahkannya di hadapan hakim. Namun, setelah proses tersebut, kewajiban lainnya seperti nafkah anak dan mut'ah belum dipenuhi. Oleh karena itu, saya kembali mengajukan permohonan ke pengadilan agar hak-hak tersebut dapat ditindaklanjuti dan dipenuhi sebagaimana mestinya”*.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak selalu diikuti dengan patuh dari pihak suami sehingga istri merasa haknya tidak dipenuhi dan melanjutkan kembali gugatannya ke Pengadilan. Selanjutnya, hasil wawancara dengan ibu Darlina menunjukkan bahwa tidak semua perempuan menuntut hak-hak pasca perceraian. Dalam kasus ini, tujuan utama penggugat adalah berpisah secara sah tanpa mempermasalahkan hak ekonomi. Ibu Darlina menyampaikan: *“Saya hanya ingin bercerai dan saya tidak menuntut apa-apa yang penting saya bisa bercerai dengan lancar dan sah”*.¹⁵ Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesadaran dan prioritas masing-masing perempuan dalam menghadapi perceraian berbeda-beda.

Dalam wawancara dengan Ibu Rahmi Jelita, ditemukan bahwa meskipun hakim mengabulkan tuntutan nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak, dan nafkah madhiyah, namun jumlah yang ditetapkan tidak sesuai dengan harapannya, Ibu Rahmi Jelita mengungkapkan: *“Hak yang saya ajukan memang dikabulkan oleh hakim, namun jumlahnya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang saya harapkan. Saya sempat merasa kurang puas karena nilai tersebut belum mencerminkan kebutuhan saya. Oleh karena itu, saya sempat menanyakan langsung kepada hakim terkait pertimbangan dalam penetapan jumlah nafkah tersebut. Hakim kemudian menjelaskan bahwa besaran nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mantan suami, termasuk penghasilan dan pekerjaannya. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, saya dapat memahaminya, meskipun tetap merasa sedikit berkecil hati, karena dalam kenyataannya mantan suami masih mampu memenuhi kebutuhan pihak lain di luar keluarga, seperti membiayai perempuan lain, anak angkat, serta tempat tinggalnya, sementara kewajiban terhadap anak*

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Zulaifa Irina (Penggugat), di Pengadilan Agama Panyabungan, 29 Januari 2026.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Darlina (Penggugat), di Pengadilan Agama Panyabungan, 2 Februari 2026.

kandungnya sendiri belum sepenuhnya terpenuhi.”¹⁶ Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami sehingga tidak semua tuntutan dikabulkan sepenuhnya.

Berdasarkan wawancara dengan hakim, Ibu Sepnida, diperoleh informasi bahwa dalam kasus memutuskan suatu perkara perceraian hakim tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak tetapi melalui musyawarah majelis. Ibu Sepnida menjelaskan: “*Dalam praktiknya, hakim tidak langsung menjatuhkan putusan, tetapi terlebih dahulu bermusyawarah dengan majelis hakim lainnya. Pengecualian dapat terjadi pada perkara-perkara yang dinilai sederhana sehingga dapat diputuskan dengan lebih cepat.*”¹⁷ Selain itu Ibu Sepnida juga menjelaskan mekanisme pemenuhan hak nafkah yaitu: “*Pada praktiknya, pihak suami diminta untuk menyerahkan secara langsung pembayaran nafkah di hadapan persidangan. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, barulah proses administrasi perceraian dapat dilanjutkan hingga diterbitkannya akta cerai*”.¹⁸ Hal ini menunjukkan adanya upaya konkret pengadilan dalam menjamin pelaksanaan putusan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Panyabungan, diperoleh beberapa gambaran bahwa pemenuhan hak-hak pasca perceraian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara perceraian. Hak-hak tersebut umumnya meliputi hak *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, serta dalam beberapa kasus mencakup nafkah *madhiyah* (nafkah hutang). Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya bergantung pada putusan hakim, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi suami, kesadaran hukum para pihak, serta keberanian pihak istri dalam mengajukan dan mempertahankan haknya di persidangan. Oleh karena itu, implementasi di lapangan menunjukkan banyak variasi antara kasus yang satu dengan kasus lainnya. Lebih lanjut, hasil observasi menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpedoman pada tuntutan yang diajukan oleh pihak istri, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan, khususnya terkait dengan kemampuan ekonomi suami. Hal ini menyebabkan tidak semua tuntutan yang diajukan istri dapat dikabulkan secara penuh. Banyak ditemukan bahwa beberapa perkara, pemenuhan hak-hak perempuan dapat berjalan dengan baik apabila suami memiliki itikad baik untuk melaksanakan putusan. Namun, dalam

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmi Jelita (Penggugat), di Pengadilan Agama Panyabungan, 4 Februari 2026.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sepnida (Hakim), di Pengadilan Agama Panyabungan, 6 Februari 2026.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sepnida (Hakim), di Pengadilan Agama Panyabungan, 10 Februari 2026.

kondisi tertentu, masih ditemukan ketidakpatuhan dari pihak suami yang mengakibatkan perempuan harus kembali mengajukan permohonan ke pengadilan guna memenuhi dan menuntut haknya.

Sehingga keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian menunjukkan dinamika yang beragam. Terdapat kasus yang berjalan efektif dan memberikan kepuasan bagi pihak istri, namun terdapat juga kasus yang menghadapi kendala sehingga memerlukan upaya hukum lanjut. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain adalah kemampuan ekonomi suami, tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, serta kesadaran hukum perempuan dalam menuntut haknya.

Analisis Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Panyabungan menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik peradilan di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41, ditegaskan bahwa akibat perceraian, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup kepada mantan istri dan anak-anaknya. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta nafkah anak sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan setelah terjadinya perceraian¹⁹

Dalam praktiknya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan ketentuan tersebut telah dilaksanakan dalam berbagai putusan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme pembayaran nafkah yang dilakukan secara langsung di hadapan persidangan sebelum akta cerai diterbitkan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berperan dalam memutus perkara, tetapi juga berupaya memastikan bahwa putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan secara nyata oleh para pihak.²⁰

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah oleh mantan suami setelah putusan dijatuhkan. Dalam beberapa kasus,

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

²⁰ Hasil wawancara dengan hakim dan para pihak di Pengadilan Agama Panyabungan. Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 223–230.

kewajiban seperti nafkah anak dan *mut'ah* tidak dijalankan secara berkelanjutan, meskipun telah ditetapkan oleh pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum terhadap perempuan.²¹

Selain itu, hasil penelitian juga mengungkap bahwa tidak semua perempuan memanfaatkan hak-haknya dalam proses perceraian. Sebagian perempuan memilih untuk tidak mengajukan tuntutan atas hak ekonomi dengan alasan ingin segera menyelesaikan proses perceraian atau karena keterbatasan pemahaman terhadap hak-hak yang dimilikinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran hukum dan kondisi psikologis turut mempengaruhi keberanian perempuan dalam memperjuangkan haknya di pengadilan.²²

Dari sudut pandang hakim, penentuan besaran nafkah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mantan suami, seperti pekerjaan, penghasilan, serta tanggung jawab lainnya. Dengan demikian, hakim tidak selalu mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh pihak istri, melainkan menyesuaikan dengan kemampuan pihak suami. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan.²³

Lebih lanjut, kebijakan pengadilan yang mewajibkan penyerahan nafkah sebelum penerbitan akta cerai dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan nyata, sehingga perempuan tidak harus menunggu lama untuk memperoleh haknya setelah perceraian diputuskan. Dengan demikian, pengadilan berperan aktif dalam memastikan efektivitas pelaksanaan putusan.²⁴

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, baik yang berasal dari faktor internal para pihak maupun faktor eksternal seperti lemahnya penegakan putusan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih menyeluruh, baik melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat maupun penguatan

²¹ Dewi Rahayu, "Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2022, hlm. 101–115.

²² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Naufan Pustaka, 2015), hlm. 120–125.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 45–48.

²⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 89–95.

mekanisme pelaksanaan putusan, agar perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian dapat terwujud secara optimal.²⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terlihat dari adanya putusan pengadilan yang secara jelas memuat kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, serta nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan setelah perceraian. Namun demikian, dalam praktiknya pemenuhan hak-hak tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpatuhan mantan suami dalam melaksanakan putusan pengadilan, serta rendahnya kesadaran hukum perempuan dalam menuntut hak-haknya di persidangan. Banyak perempuan yang hanya mengajukan gugatan cerai tanpa disertai tuntutan terhadap hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, sehingga hakim tidak dapat menetapkan hak tersebut karena terikat pada asas bahwa putusan harus berdasarkan pada tuntutan para pihak. Di sisi lain, meskipun hakim memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum, kewenangannya tetap terbatas pada fakta dan bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga pada kesadaran hukum para pihak serta pelaksanaan putusan tersebut. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui peningkatan pemahaman hukum masyarakat maupun penguatan mekanisme pelaksanaan putusan, agar hak-hak perempuan pasca perceraian dapat terpenuhi secara maksimal, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

²⁵ Syarif Hidayatullah, "Problematisasi Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, 2021, hlm. 67–80.

- Ariyani, Eka Ariyani. "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perceraian." *Jurnal Qadauna*, 2021.
- Arikunto, Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Hammad, Muchammad Hammad. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2014.
- Hidayatullah, Syarif Hidayatullah. "Problematisa Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 2021.
- Khairuddin. "Nafkah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum dan Sosial." *Journal of Dual Legal Systems*, 2022.
- Manan, Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mansari dan Moriyanti. "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *Gender Equality Journal*, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Miles, Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 2014.
- Mulia, Siti Musdah Mulia. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Naufan Pustaka, 2015.
- Novalia, Sisca, dan Arief Rachman Hakim. "Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian." *Jurnal Mediasas*, 2023.
- Rahayu, Dewi. "Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2022.
- Riadi, Ahmad Taufik Riadi. "Peran Hakim dalam Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah." *Mitsaq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2023.
- Soekanto, Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Yani, Ahmad Yani, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Pemandhu*, 2021.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Sumber Wawancara

Hasil wawancara dengan Ibu Mintaito (Penggugat), di Pengadilan Agama Panyabungan, 21 Januari 2026.

Hasil wawancara dengan Ibu Zulaifa Irina (Penggugat), di Pengadilan Agama Panyabungan, 29 Januari 2026.

Hasil wawancara dengan Ibu Darlina (Penggugat), di Pengadilan Agama Panyabungan, 2 Februari 2026.

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmi Jelita (Penggugat), di Pengadilan Agama Panyabungan, 4 Februari 2026.

Hasil wawancara dengan Ibu Sepnida (Hakim), di Pengadilan Agama Panyabungan, 6 Februari 2026.

Hasil wawancara dengan Ibu Sepnida (Hakim), di Pengadilan Agama Panyabungan, 10 Februari 2026.